

SATPOL PP DAN KAMDAGRI

Oleh: Muradi*

Dalam hitungan bulan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kembali disorot oleh publik. Empat bulan lalu, Satpol PP menjadi bagian yang terpisahkan dari kerusuhan yang terjadi di Tanjung Priok saat upaya paksa dilakukan Satpol PP untuk menggusur warga sekitar Makam Mbak Priok yang dianggap keramat dan mengandung nilai-nilai kesejarahan. Dan dalam minggu ini, kembali coreng hitam ke muka Satpol PP, akibat ulah oknum anggotanya yang melakukan tindakan cabul kepada pasangan belia di sekita Monas. Hal yang menarik lainnya, adalah terbitnya Permendagri No. 26/2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satpol PP. Meski dipertegas bahwa peluru yang digunakan bukan peluru tajam, melainkan peluru hampa dan puluru karet, namun tetap saja itu mengundang pro dan kontra publik berkaitan dengan eksistensi Satpol PP.

Sebenarnya paska Peristiwa Tanjung Priok, April lalu publik berharap banyak adanya gebrakan serius yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Mendagri berkaitan dengan keberadaan Satpol PP. Namun respon yang dilakukan Mendagri justru diluar ekspektasi publik, dengan diterbitkannya Permendagri yang membolehkan anggota Satpol PP menggunakan senjata api. Kebijakan tersebut mengaburkan fakta yang ada di masyarakat bahwa Satpol PP secara kelembagaan tidak cukup diterima karena prilakunya yang tidak memberikan rasa aman dan tertib di masyarakat. Kasus kerusuhan di Tanjung Priok dan pelecehan seksual di Monas adalah fenomena gunung es, sebab banyak kasus sejenis yang melibatkan Satpol PP yang tidak termonitor oleh publik.

Beranda Depan Pemda

Berbagai peristiwa dan respon negatif dari Satpol PP tersebut memosisikan Satpol PP sebagai lembaga yang dianggap tidak kompeten dengan realitas yang terjadi di lapangan. Sebagai institusi pemerintahan daerah, Satpol PP yang berfungsi mengamankan Peraturan Daerah (Perda) justru tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Berbagai pendekatan yang dilakukan justru mencerminkan arogansi dan ketidakmengertian tentang hakikat Satpol PP sebagai beranda depan Pemda, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bisa jadi hal tersebut disebabkan karena banyak dari

* Penulis adalah Dosen Tetap Ilmu Pemerintahan, FISIP UNPAD, Bandung.
Alamat: Kompleks Margahayu Raya, Jl. Saturnus Utara No. 47, Bandung.
Phone/Faks: 022 7561828 Mobile: 081384330813. Email:
muradi_clark@unpad.ac.id, www.muradi.wordpress.com No. Acc BCA: 111-111-0781

anggota Satpol PP bukan orang pilihan yang layak menjalankan peran dan fungsi sebagai pengaman Perda.

Kondisi tersebut memunculkan kembali wacana tentang Polisi Daerah, di mana Satpol PP menjadi bagian terintegral terkait dengan pewacanaan tersebut. Apalagi di Polri juga tengah berkembang wacana untuk memisahkan antara anggota Polri yang berseragam dengan yang tidak berseragam (Preman) pada dua kementerian terpisah diusung oleh Kompolnas; yang berseragam akan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan yang preman berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Wacana ini menjadi kajian yang sangat serius mengingat secara konsep dan legal formal akan mengubah perwajahan institusi yang terkait dengan peran dan fungsi Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri), khususnya Polri dan Satpol PP.

Irisan peran dan fungsi antara Satpol PP dan Polri juga menjadi bagian yang harus menjadi kajian secara serius oleh banyak pihak, khususnya pada fungsi pemerintahan yang diemban keduanya. Konsekuensi lainnya adalah mengintegrasikan Satpol PP sebagai anggota polisi daerah, tentu tetap akan ada seleksi ulang.

Selain itu, wacana untuk membubarkan Satpol PP juga menguat, meski ada sikap resisten dari internal Kementerian Dalam Negeri. Konsekuensi yang kemudian muncul adalah mengintegrasikan semua tugas dan fungsi Satpol PP kepada Polri tanpa mengubah hakikat dan posisi Polri sebagai kepolisian nasional dan tetap di bawah Presiden. Problematikanya yang juga akan menghambat kemungkinan membubarkan Satpol PP adalah dibutuhkannya pembicaraan yang serius antara Mendagri dengan Kapolri dengan supervisi Menkopolkam berkaitan dengan hal tersebut. Mengingat secara kelembagaan keduanya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, meski ada irisan diantara keduanya.

Kedua wacana tersebut harus diakui merupakan sesuatu yang hampir mustahil dilakukan, mengingat secara kelembagaan memiliki sikap resistensi yang cukup tinggi; di sisi Kemendagri akan menolak pembubaran Satpol PP tanpa ada solusi politik, sedangkan dari sisi Polri, pemecahan Polri ke dalam kedua kementerian tersebut hanya akan mengulang usulan Menteri Kehakiman era Orde Lama, Djody Gondokoesoemo, yang tentu saja akan ditolak mentah-mentah oleh Polri.

Namun demikian bila salah satu wacana tersebut dapat diimplementasikan setidaknya akan dapat mereduksi tiga hal, yakni: Pertama, menertibkan tumpang tindih dan berbagai penyimpangan yang selama ini melekat pada Satpol PP dengan melimpahkannya kepada Polri, baik tetap statusnya seperti saat ini atau ada perubahan. Kewenangan Satpol PP dalam menjalankan fungsi pemerintahan sebagaimana yang termakhtub dalam UU No. 32/2004 dapat dijalankan oleh Polri sebagai salah satu institusi yang menjalankan peran dan fungsi pemerintahan. Hanya saja yang perlu ditegaskan sejauhmana otoritas Pemda terkait dengan fungsi tersebut kepada Polri.

Kedua, karena ada keterkaitan hubungan antara Pemda dan Polri, maka sejatinya Polri yang menjalankan sebagian peran dan fungsi di daerah akan dapat diawasi kinerjanya. Hal ini secara tidak langsung akan mengurangi perilaku negatif yang kerap dipraktikkan juga oleh Polri selaku personal maupun institusi. Hal ini tidak akan mengurangi hakikat Polri sebagai kepolisian nasional, hanya ada sedikit irisan kepentingan Pemda yang juga menjadi tanggung jawab Polri yang perlu dipertanggungjawabkan.

Ketiga, memecah kebekuan hubungan antara Pemda dengan Polri. Sebagai instansi vertikal, Polri kerap 'malu-malu' dalam membangun hubungan keorganisasian dengan Pemda. Ada pembatas yang tersamar antara Pemda sebagai pemangku kepentingan di daerah dengan Polri yang merupakan instansi vertikal yang justru perlu disingkap dan dibuka. Sebab, tanpa mengurangi esensi Polri sebagai kepolisian nasional, hubungan dengan Pemda harus diakui oleh Polri lebih banyak menguntungkan daripada merugikan, baik dari segi politis maupun finansial. Dari sisi Pemda, ada timbal-balik rasa aman dan tertib yang terukur, setidaknya sebagai penguasa di daerah, Pemda merasakan ada sinergisitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, keterkaitan antara peran dan fungsi Polri dalam menjaga Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri) sebagai salah satu fungsi pemerintahan dapat sinergis dengan agenda Pemda dalam menciptakan rasa aman, tenang dan tertib. Sehingga beranda depan Pemda dapat bersahabat dengan masyarakatnya, dan menjadi media yang efektif bagi terjalinnya hubungan antara masyarakat dan pemimpinnya, *Semoga!*